

**Keputusan Kepala Bapedal No. 3 Tahun 1995
Tentang : Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun**

Oleh : KEPALA BAPEDAL
Nomor : KEP-03/BAPEDAL/09/1995
Tanggal : 5 SEPTEMBER 1995 (JAKARTA)

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah diatur ketentuan mengenai Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595);
4. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN

Pasal 1

Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 menjadi tidak berbahaya dan/atau tidak beracun.

Pasal 2

Persyaratan pengolahan limbah B3 meliputi persyaratan:

Lokasi pengolahan limbah B3;
Fasilitas pengolahan limbah B3;
Penanganan limbah B3 sebelum diolah;
Pengolahan limbah B3;
Hasil pengolahan limbah B3.

Pasal 3

Persyaratan teknis pengolahan limbah B3 meliputi:

fisika dan kimia;
atabilisasi/solidifikasi;
insinerasi.

Pasal 4

Ketentuan pengolahan dan persyaratan teknis pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Setiap penanggungjawab kegiatan pengolah limbah B3 yang berhubungan langsung dengan pengolahan limbah B3 wajib:

mempunyai latar belakang pendidikan tentang pengelolaan limbah B3; atau pernah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3;

Pasal 6

Setiap karyawan/operator yang langsung berhubungan dengan unit operasi pengolahan limbah B3 wajib mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3;

Pasal 7

Pengolah limbah B3 wajib membuat dan menyampaikan laporan tentang pengolahan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan tembusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, tentang:

Jenis, karakteristik, jumlah timbulan limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3;

Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu limbah B3 yang diolah;

Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu timbulan limbah B3 (cair dan/atau padat) hasil pengolahan;

Jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu limbah B3 yang ditimbun (landfill);

Pasal 8

Setiap pengolah limbah B3 wajib melakukan pemantauan terhadap baku mutu limbah yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan.

Pasal 9

Hasil pemantauan terhadap baku mutu limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib dilaporkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan tembusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 10

Persyaratan teknis pengolahan yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 5 September 1995
Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan

Sarwono Kusumaatmadja
